



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Sukoharjo, 29 Desember 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat lahir Sukoharjo, 28 Desember 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Asri Purwanti, S.H., M.H.CIL, Danny Trisno Susetyo, S.E., S.H.** dan **Haryanto, S.H** advokat berkantor pada Kantor Advokat **Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL & Patners** beralamat Jalan Al-Ikhlas Nomor 2 Mendungan, RT.01, RW.04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 478/Skk.Pdt/I/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 356/ADV/IX/2022 tanggal 24 September 2022 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 15 Mei 2011). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah Pemohon beralamat di Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 13 Juni 2012 (sekarang anak ikut Termohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih bulan Februari tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yaitu dimana Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang beralamat di

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo yang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Termohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraai/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka atas permintaan Pemohon dan Termohon, Hakim telah menunjuk saudara **Drs. H. Muhtar, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Mediator untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan register nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 14 September 2022, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 6 Oktober 2022, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 6 Oktober 2022 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada intinya Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Posita Gugatan Nomor 1 Pemohon. Pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana tertulis dalam buku kutipan akta nikah Nomor XXXX/2011 yang diterbitkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Mei 2011 dengan status sebelum menikah jejak dan perawan.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 bulan setelah itu Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kesongo RT 003/RW 002 Desa Tegaimade, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo 13 Juni 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan nomor akta 1106/TP/2013.
5. Bahwa benar posita Pemohon pada nomor 4, pada tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon ketahuan mempunyai wanita idaman lain dan kebetulan pada saat itu Pemohon ingin membuka sebuah usaha dan Termohon sebagai isteri memberi saran mengenai usaha Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon salah paham dan langsung menganggap Termohon tidak menghendaki usaha Pemohon tersebut;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon. Bahkan pada tanggal 12 Juni 2022 yang lalu Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon yang pada saat ini sedang dalam proses hukum di Kepolisian Resor Sukoharjo;

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa posita Pemohon yang mengatakan sudah mencoba memperbaiki adalah tidak benar karena selama ini Termohonlah yang sering mengalah dengan sikap Pemohon. Pemohon sudah tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik karena Pemohon lebih memilih wanita idaman lainnya bahkan sejak Juni 2021 Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut meminta untuk segera dinikahi, bahkan sebagian keluarga besar Pemohon sudah mengetahui hubungan terlarang tersebut.

8. Bahwa selama ini Termohon ikhlas dan ridha mengalah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja akan tetapi Pemohon justru malah meninggalkan Termohon dan bersikap sangat keras kepala dengan bersikukuh tetap ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sukoharjo.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini mohon kedudukan **Termohon Konvensi** disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** sedangkan kedudukan **Pemohon Konvensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

3. Bahwa seperti yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi posita poin ke 3 antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan nomor akta 1106/TP/2013. Bahwa Penggugat Rekonvensi menghendaki untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena apabila Hak Asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi, dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan ada kemungkinan anak tersebut akan ditelantarkan oleh

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi karena pada saat masih bersama, Tergugat Rekonvensi tidak mau bergantian untuk mengurus anak. Selain itu anak Termohon dan Pemohon masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi ” ***Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***”. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi).

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **tanggung jawab** dan **Kewajiban** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **sighat ta'lik** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah mengabaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak 18 bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban Termohon hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “**seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ..**...” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) "*

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah ranjang dan putus hubungan suami istri.

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

- a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00/hari X 30 hari = Rp3.000.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Wiraswasta sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas maka **Termohon Konvensi** atau **Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Primair :

1. Menolak gugatan **Pemohon Konvensi** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **Pemohon** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00/hari X 30 hari = Rp3.000.000 ,00/bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 6 Oktober 2022, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon poin angka 2, 3, 4 dan 5;
3. Bahwa Pemohon membenarkan poin angka 6 jawaban Termohon, namun hal itu terjadi karena ada alasan, di mana Termohon selalu memancing emosi Pemohon, tiap hari mengomel saja;
4. Bahwa terhadap posita angka 7, Pemohon mengakui Pemohon memiliki wanita idaman lain, namun Pemohon membantah bila Termohon selalu mengalah, tetapi Pemohonlah yang sering mengalah;
5. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon membenarkan selama menikah dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 13 Juni 2012, dan Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Termohon atas hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut;
2. Bahwa Pemohon ingin penjelasan Termohon terkait dengan menelantarkan isteri dan anak Pemohon, namun Pemohon membenarkan tidak memberikan nafkah wajib Pemohon kepada Termohon, tetapi bukan 18 bulan, melainkan hanya 8 bulan;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon dengan sudah pisah ranjang dan putus hubungan suami isteri;

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon berupa:
 - a) Nafkah Madhiyah Rp27.000.000,00, Pemohon hanya bersedia memenuhi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b) Nafkah Iddah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), Pemohon hanya bersedia memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c) Mut'ah, Pemohon tidak bersedia karena Termohon telah membangkang dan tidak menuruti kata-kata Pemohon sebagai suami;
 - d) Nafkah anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Bahwa Pemohon hanya sanggup seperti yang Pemohon sampaikan, karena saat ini Pemohon bekerja sebagai penjemur kain baju dengan rata-rata penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan penghasilan tambahan dari investasi dengan hasil rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi rata-rata penghasilan Pemohon perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah Madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lakir-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak akses Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022, Termohon telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Pemohon** dalam Replik Cerai Talak ini. kecuali yang diakui Kebenarannya oleh **Termohon** bila ada.

2. Bahwa Pemohon sudah mengakui Jawaban Termohon untuk posita nomor 5, kalau benar Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sejak Juni 2021 dan meminta untuk segera dinikahi, sehingga sudah menelantarkan keluarga (anak istrinya), selama 18 bulan gaji dari Pemohon semuanya diberikan kepada Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut dan seolah-olah untuk memberi nafkah kepada Termohon serta anaknya menyampaikan tidak mempunyai uang/ penghasilan dari kerjanya di pabrik.

3. Bahwa Pemohon sudah mengakui Jawaban Termohon untuk posita nomor 6, yaitu Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon, yang

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasusnya saat ini sedang dalam proses hukum di Kepolisian Resor Sukoharjo.

4. Bahwa tidak benar jika Termohon adalah istri yang membangkang pada suami (pemohon) terbukti Termohon dan keluarganya selalu mendukung dan ikut membiayai Pemohon yang pada saat itu berangkat kerja ke Korea, dan Termohonlah yang merawat rumah adan anaknya dengan baik selama Pemohon bekerja di luar negeri.

5. Bahwa hancurnya rumah tangga Termohon dan Pemohon bukan karena Termohon membangkang sebagai istri akan tetapi Pemohon merasa punya penghasilan banyak saat bekerja di Korea sehingga bisa menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga sekarang. Atas hal tersebut maka Pemohon selayaknya wajib dihukum memberikan **MUT`AH** , **NAFKAH**, **MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**.

6. Bahwa Pemohon yang tidak menanggapi Jawaban Termohon pada posita nomor 7 dan 8, maka Pemohon dapat dianggap telah menyetujui terhadap dalil-dalil posita jawaban Termohon nomor 7 dan 8 tersebut.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas tanggapan/ jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi secara lisan untuk seluruhnya .

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi tertanggal 6 Oktober 2022 yang diajukan yakni :

- Bahwa seperti yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi posita poin ke 4 antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan nomor akta 1106/TP/2013. Bahwa Penggugat Rekonvensi menghendaki untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena apabila Hak Asuh anak jatuh pada

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi, dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan ada kemungkinan anak tersebut akan ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi karena pada saat masih bersama, Tergugat Rekonvensi tidak mau bergantian untuk mengurus anak. Selain itu anak Termohon dan Pemohon masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "**Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi).

- Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyatakan **telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi (istrinya) hanya 8 bulan, faktanya yang benar telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama 18 bulan.**
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membelikan kambing sebanyak 25 ekor untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, faktanya tidak benar.
- Bahwa kalau tidak benar jika gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja di pabrik penjemuran kain mori hanya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang benar lebih dari Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



- Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah mengabaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak 18 bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban Termohon hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya **“seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mepedulikan) istrinya dan juga anaknya”** selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : **“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “** dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*
- Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**
 - a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi **NAFKAH**, **MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00/hari X 30 hari = Rp3.000.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Wiraswasta sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas maka **Termohon Konvensi** dan juga sebagai **Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menangani perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan syarat.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa mengapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya.

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,00/ per bulan X 18 bulan = Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah)

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan sayang dan cinta kasih yang telah di nodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

d. Nafkah Anak/ Hadlonah sebesar Rp.100.000.,00 per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang di bayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00 /hari X 30 hari = Rp3.000.000,00 /bulan, dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replikth dalam rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban Pemohon dalam rekonvensi;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti. Kesempatan pertama digunakan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 15 Mei 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 Termohon tidak menyatakan keberatannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat lahir Sukoharjo, 22 April 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah kakak angkat Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

- Bahwa sebulan yang lalu, Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kain dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kebutuhan hidup minimal di tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon berusia lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa kebutuhan minimal anak seusia anak Pemohon dengan Termohon saat ini lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, tempat lahir Sukoharjo, 04 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah kakak ipar Pemohon dan di

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan isteri sejak Saksi menikah dengan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa kebutuhan hidup minimal di tempat tinggal Pemohon dan Termohon rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa;

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feronika Sumarni (Termohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 15 Mei 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Feronika Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, tidak dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi struk belanja tertanggal 28 September 2022 di CV Bengawan Multi Trading, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengaaan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Kartu Iuran Bulanan Badminton atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengaaan aslinya (T.6);
7. Fotokopi hasil cetak foto, bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengaaan aslinya (T7.);

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



8. Fotokopi screenshot aplikasi Whatsapp, bermeterai cukup dan di nazegele, (T8.);

9. Fotokopi Bukti Pembelian Voucher PLN Prabayar tanggal 5 Juli 2022, 15 Juli 2022, 19 Juli 2022 bermeterai cukup dan di nazegele, (T9.);

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.9 Pemohon tidak membantahnya;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 07 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dukuh =Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Paman Termohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dekat dengan perempuan lain atau Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi yang tinggal berdekatan dengan kediaman bersama Termohon dengan Pemohon sering berkunjung

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjemur kain pada salah satu pabrik di desa Kesongo;

- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu, namun satu bulan terakhir sepi sehingga penghasilan Pemohon berkurang rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa selain bekerja di Pabrik, Pemohon juga memiliki usaha ternak unggas, namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya;

- Bahwa kebutuhan hidup minimal di tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa kebutuhan hidup minimal anak Pemohon dengan Termohon adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa anak Pemohon dengan mengikuti kegiatan les badminton yang membutuhkan dana rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Pemohon pernah berinvestasi ke temannya bernama Ikbal berupa uang Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪
Bahwa usaha ternak kambing yang dijalankan oleh orang tua Pemohon adalah usaha milik Pemohon;

▪
Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih diberikan nafkah oleh Pemohon atau tidak;

2. SAKSI 2 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 05 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dukuh Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪
Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;

▪
Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 10 tahun;

▪
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di bersama Pemohon dengan Termohon;

▪
Bahwa rukun dan harmonis selama lebih kurang 4tahun, setelah itu antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

▪
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi yang tinggal berdekatan dengan kediaman bersama Termohon dengan Pemohon pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan sekali mendengar langsung saat Termohon dengan Pemohon sedang bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjemur kain pada salah satu pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon;
- Bahwa selain bekerja di Pabrik, Pemohon juga memiliki usaha ternak unggas, namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya;
- Bahwa kebutuhan hidup minimal di tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah UMK yaitu rata-rata 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa kebutuhan hidup minimal anak Pemohon dengan Termohon adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan mengikuti kegiatan les badminton yang membutuhkan dana rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak mengetahui Pemohon ada investasi ke temannya;;
- Bahwa usaha ternak kambing yang dijalankan oleh orang tua Pemohon adalah usaha milik Pemohon;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



▪
Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih diberikan nafkah oleh Pemohon atau tidak;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang telah disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan syarat;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00/hari X 30 hari = Rp3.000.000 ,00/bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberi kuasa kepada **Asri Purwanti, S.H., M.H.CIL, Danny Trisno Susetyo, S.E., S.H.** dan **Haryanto, S.H** advokat berkantor pada Kantor Advokat **Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL & Patners** beralamat Jalan Al-Ikhlas Nomor 2 Mendungan, RT.01, RW.04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 478/Skk.Pdt/I/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 356/ADV/IX/2022 tanggal

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Termohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *jis.* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 130 HIR., Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator **Drs. H. Muhtar, M.H.**, akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim maupun Mediator melalui mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur *litigasi*;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah berupaya membuktikan dalil jawabannya dengan mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "*bahwa*

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa T.1, sampai dengan T.4 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa T.5 dan T.6 adalah fotokopi akta, telah *dinazegelen* pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 yang diajukan Termohon berupa Hasil Cetak Foto dan Tangkapan Layar (*Screenshot*) terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan *digital forensik* dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak foto dan tangkapan layar (*Screenshot*) yang diajukan Termohon belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.9 adalah fotokopi akta, telah *dinazegelen* pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "*bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian:

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon dan ingin menikah lagi;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
4. Bahwa saat ini Pemohon sebagai karyawan swasta dan juga memiliki usaha ternak unggas;
5. Bahwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dapat mencukupi kebutuhan minimal hidup di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali sebagai suami dan isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Termohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2013 adalah anak dari pasangan suami isteri Joko Setiawan (Pemohon) dan Feronika Sumarni (Termohon);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon yang saling bersesuaian:

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Penjemur kain di Pabrik dan memiliki usaha ternak unggas;
3. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan Jawaban dan duplik Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri yang sah sejak 15 Mei 2011 (*vide bukti P.2 dan T.2*);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan secara terus menerus (*vide jawaban Termohon poin 5, dan 6 serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon*);
3. Bahwa antara Pemohon sudah pernah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami dan isteri, akan tetapi tidak berhasil (*Vide keterangan kedua saksi Pemohon dan laporan mediasi*);
4. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon selama 8 (delapan) bulan (*vide jawaban lisan Pemohon*);
5. Bahwa penghasilan rata-rata Pemohon Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan; (*vide jawaban Pemohon*);
6. Bahwa kebutuhan hidup minimal adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari; (*vide keterangan kedua orang saksi Pemohon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dengan Termohon sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap Pemohon dan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan meskipun masih tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.5, T.6 dan T.9 tidak memiliki relevansi dengan apa yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon, maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konvensi" dan "Dalam Rekonvensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi maka dalam rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam konvensi maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR. Juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonvensi ini;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa dalam Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang lahir di Sukoharjo, 13 Juni 2012 kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 18 bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000,00/hari X 30 hari = Rp3.000.000 ,00/bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa terhadap terkait gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi, karena penghasilan Tergugat Rekonsensi saat ini adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan karena kondisi saat ini sepi dan hasil usaha lain dengan total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga Tergugat Rekonsensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena talak maka Penggugat Rekonsensi harus menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci, yaitu guna mengetahui status kesucian dan atau kehamilan Penggugat Rekonsensi (*lil-istibro'*) atau guna menunggu sikap Tergugat Rekonsensi barangkali terjadi penyesalan dan perubahan sikap dalam melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi adalah isteri Tergugat Rekonsensi dan **tidak terbukti** di persidangan bahwa Tergugat Rekonsensi telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa fakta angka 5 (lima) telah terbukti saat ini Tergugat Rekonsensi terbukti memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka gugatan Penggugat nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dinilai di luar kemampuan dan memberatkan Tergugat Rekonsensi, sehingga

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari yang layak bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, telah terbukti bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti kebutuhan minimal hidup Penggugat Rekonvensi adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi membutuhkan nafkah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebesar selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi **tidak bersedia** untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah membangkang dan tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi usia perkawinannya adalah 11 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami, sedangkan Penggugat Rekonvensi sangat kecewa karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak membawa kebahagiaan, tidak menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga harus bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul* dan Pasal 158 huruf b, bahwa *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 610K/Ag/2022 tanggal 20 Juli 2022 menyatakan bahwa dalam yurisprudensi besaran *mut'ah* dihitung 12 (dua belas) kali nafkah *iddah* perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan patut untuk dihukum membayar *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah 12 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sejumlah **Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**;

3. Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 18 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk selama 18 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah 18 (delapan belas) bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 8 (delapan) bulan dan hanya bersedia untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkahnya selama 18 (delapan belas) bulan, namun Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengannya telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkahnya selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah 8 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan akibat perceraian sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Madhiyah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Hak Asuh Anak (Hadlanah);

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak akses Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi and Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatu* Juz 10 Bab III, halaman 49-51 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ibu untuk mendapatkan hak *hadlanah* sebagai berikut 1) Beragama Islam, 2) Baligh, 3) Berakal, bukan pemboros, dan tidak memiliki penyakit yang menular; 4) Amanah, bukan pemabuk, bukan pezina dan tidak menyukai hiburan yang diharamkan; 5) Mampu mengurus anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria bagi seorang ibu untuk mendapatkan *hadlanah* sebagaimana kriteria *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam *hadlanah* Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat terkait hak hadlanah anak dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi *dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya;*

5. Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 25 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebatas kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci berapa kebutuhan hidup minimal masing-masing anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa kebutuhan riil anak, namun sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah **menurut kemampuannya**, sekurang-

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*, dalam hal ini dapat dipahami bahwa meskipun diantara kedua orang tuanya telah terjadi perceraian, (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban dalam memberikan nafkah, tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tinggal bersama ibunya dan nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban (ayah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil, dan Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhinya, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir tanggal **13 Juni 2012** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang tinggi terjadi di Indonesia dan memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk menetapkan kenaikan besarnya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 2.3) Nafkah Lampau (madhiyah) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum 4 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri kuasa Termohon di
luar hadirnya Pemohon.

Hakim

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera

H. Tukino, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	325.000,00

Terbilang : tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Skh